

DIES: Dalwa Islamic Economic Studies

Vol. 1 No. 2, Desember 2022

<https://ejournal.iaidalwa.ac.id/index.php/dies/>

Prinsip Dasar dan Batasan-Batasan dalam Aktivitas Ekonomi Islam

Aziz Akbar¹, M. Robi'in²

^{1,2}Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah
aziz.akbar1981@gmail.com¹, robiinahmad@gmail.com²

*Correspondence

DOI: 10.38073/dies.v1i2.852

Received: November 2022

Accepted: December 2022

Published: December 2022

Abstract

Mu'amalah is the activity of arranging matters related to the way of life of fellow human beings to meet their daily needs. Mu'amalah aims to provide convenience in fulfilling the necessities of life, to understand each other between sellers and buyers, to help each other, and to strengthen ties of friendship between fellow believers. Even so, not all of these goals can be implemented in a syar'i way. There are still many problems that occur because of the mu'amalah process in practice. So that the guidelines and order of mu'amalah need to be known and well studied. This research uses the library study method which is carried out by searching for the necessary information through the library materials needed by researchers. Based on the research conducted, it was found that the principles of mu'amalah are the main things that must be fulfilled in carrying out activities related to material rights with fellow human beings. Meanwhile, the limitations are maisir, gharar, haram, riba, and bathil.

Keywords: *Basic Principles, Limitations, Islamic Economics.*

Abstrak

Mu'amalah merupakan kegiatan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluannya sehari-hari. *Mu'amalah* bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam melengkapi kebutuhan hidup, untuk saling memahami antara penjual dan pembeli, untuk saling tolong menolong, serta untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama umat. Meskipun demikian, tidak sepenuhnya tujuan tersebut bisa terlaksana secara syar'i. Masih banyak didalam praktiknya masalah-masalah yang terjadi karena proses *mu'amalah* tersebut. Sehingga pedoman serta tatanan *mu'amalah* perlu diketahui dan dipelajari dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dimana dilakukan dengan mencari informasi yang diperlukan melalui bahan pustaka yang dibutuhkan oleh peneliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa prinsip *mu'amalah* adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktifitas yang berkaitan dengan hak - hak kebendaan dengan sesama manusia. Sedangkan yang menjadi batasan-batasannya adalah *maisir, gharar, haram, riba, dan bathil*.

Kata Kunci: *Prinsip Dasar, Batasan, Ekonomi Islam.*

PENDAHULUAN

Fikih *mu'amalah* merupakan hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai ilahiyat, yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antara manusia, secara keseluruhan dapat dikatakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya.¹ Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam di kenal dengan muamalat yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pengelolaan harta.² Di dalam hukum Islam menggambarkan bahwa Islam mengatur dan melindungi terhadap masing-masing pihak yang melakukan akad kerjasama, agar tidak terjadi saling merugikan satu sama lainnya sehingga dapat tercapai tujuan dari akad tersebut.

Mu'amalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam melengkapi kebutuhan hidup, untuk saling memahami antara penjual dan pembeli, untuk saling tolong menolong, serta untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama umat, yang mana hal tersebut merupakan salah satu proses ta'aruf atau bisa juga dalam bahasa kita adalah proses perkenalan.

Namun dari beberapa tujuan *mu'amalah* tersebut, tidak sepenuhnya bisa terlaksana secara syar'i. Masih banyak didalam praktiknya masalah-masalah yang terjadi karena proses *mu'amalah* tersebut, yang pada akhirnya bisa merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pedoman serta tatanannya pun perlu diketahui dan dipelajari dengan baik, dengan demikian hal tersebut tidak dijadikan penyimpangan dan pelanggaran yang nantinya bisa merusak kehidupan perekonomian syariah serta hubungan antar sesama manusia.

Kesadaran bermu'amalah hendaknya tertanam terlebih dahulu dalam diri

¹ Hendi Suhendi, *Fikih Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Prees, 2011), hlm. 10.

² Qomarul Huda, *Fikih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 5.

masing-masing, sebelum orang tersebut terjun kedalam kegiatan *mu'amalah* itu sendiri. Pemahaman agama, pengendalian diri, pengalaman, ahlâk alkarimah serta pengetahuan tentang seluk-beluk *mu'amalah* hendaknya dikuasai sehingga menyatu dalam diri pelaku (pelaksana) *mu'amalah* tersebut³.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan bersifat mencari atau menemukan pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.⁴ Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan penelitian yang membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi yang berada di perpustakaan tanpa memerlukan riset atau kegiatan lapangan. Serangkaian kegiatan ini berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁵ Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa studi kepustakaan adalah proses pencarian informasi untuk mendapatkan hasil terbaik dengan menggunakan literatur berupa buku-buku begitu pula didukung dengan sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan tanpa melakukan riset atau penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-prinsip Dasar Dalam Aktivitas Ekonomi Islam

Agar kegiatan ekonomi Islam (*mu'amalah*) seseorang sejalan dengan ketentuan agama maka dia harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip *mu'amalah* yang digariskan dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip *mu'amalah* adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktifitas yang berkaitan

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Mu'amalah* (Jakarta: Kencana, 2010).

⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 5.

⁵ Zed Mestika, *Metode Kepenelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 2-3.

dengan hak - hak kebendaan dengan sesama manusia. Hal-hal yang menjadi prinsip dalam bermu'amalah adalah⁶:

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'amalah* adalah mubah.

Prinsip dasar dalam setiap bentuk *mu'amalah* dalam Islam adalah mubah atau boleh. Setiap akad *mu'amalah* yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Hal ini didasarkan pada kaedah *fikih*:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمَعَامَلَاتِ) الْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya: "Pada dasarnya (asalnya) pada segala sesuatu (pada persoalan *mu'amalah*) itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya."

Kaidah ini berlaku dalam bidang *mu'amalah* dan transaksi. Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa segala macam cara untuk bermu'amalah atau segala macam pekerjaan dibolehkan kecuali yang tegas-tegas diharamkan dalam dalil yang menunjukkan keharaman suatu pekerjaan tersebut⁷.

2. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan.

Benda yang akan ditransaksikan harus mempunyai manfaat. Baik manfaat yang dirasakan secara langsung seperti buah-buahan atau tidak langsung seperti bibit tanaman. Jadi tidak dibenarkan melakukan transaksi terhadap benda yang akan mendatangkan kesiasian pada para pihak. Karena *mu'amalah* dalam Islam harus mengandung manfaat dan menghindari bentuk kesiasian, karena kesiasian itu termasuk saudara setan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 27 yang berbunyi :

⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006).

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012).

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۖ كَفُورًا

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya" (QS. Al-Isro':27)⁸

Pengertian benda yang dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.

Jadi yang dimaksud dengan benda yang bermanfaat itu adalah sesuatu yang bernilai guna untuk sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama, misalnya suatu barang dibeli untuk berberbuat yang bertentangan dengan syari'at Islam, maka dapat dikatakan bahwa benda itu tidak bermanfaat. Oleh sebab itu sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan sesuatu yang bisa mengancam kehidupan manusia tidak boleh diperjual belikan⁹.

3. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

Asas kerelaan ini mengandung makna bahwa setiap hubungan perdata harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Kebebasan kehendak para pihak yang melahirkan kerelaan dalam persetujuan harus senantiasa diperhatikan. Asas ini juga mengandung arti bahwa selama Al-qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad tidak mengatur suatu hubungan perdata, selama itu pula para pihak bebas mengaturnya atas dasar kerelaan masing-masing. Dalam *mu'amalah*, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan. Hal ini dimaksud agar dalam setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Sahifa, 2014).

⁹ Syafii Jafri, *Fiqh Mu'amalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008).

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa':29)¹⁰

Ayat di atas menjelaskan ada dua perkara sebagai syarat bagi syahnya perdagangan. Pertama, hendaknya perdagangan itu dilakukan dengan dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak. Kedua, hendaklah keuntungan satu pihak tidak berdiri di atas dasar kerugian pihak lain. Tanpa dilandasi dengan keridhaan, maka seluruh akad dalam *mu'amalah* menjadi batal, demikian kedudukan prinsip *mu'amalah* menjadi sangat fatal dalam akad-akad yang dibuat dalam *mu'amalah* yang dilandasi hukum syariah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa berdasarkan ayat di atas, "maka dimana ada kerelaan berarti ia akan mensyahkan adanya kontrak atau akad *mu'amalah* dan tanggungannya tanpa perlu syarat-syarat tertentu"¹¹ Kalimat "Antarodin" dalam prinsip di atas dimaksudkan bahwa transaksi *mu'amalah* harus dilakukan atas kemauan dan pemikiran sendiri, bukan atas dasar terpaksa atau dipaksa orang lain. Secara hukum kerelaan hukum dan tidak bisa dibuktikan karena sulit untuk mengukur sejauh mana seseorang rela terhadap transaksi yang dilakukannya¹².

4. *Mu'amalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan

Prinsip dalam *mu'amalah* adalah Al-Adl. Al-Quran telah menjadikan tujuan semua risalah langit adalah melaksanakan keadilan. Al-Qardhawi mengatakan bahwa sesungguhnya pilar penyangga yang lain adalah keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekuler, ia adalah cikal bakal dan pondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, akhlak, dan syari'ah¹³

¹⁰ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

¹¹ Rachmat Syafei, *Fikih Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013).

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا إِيَّادِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Maidah:8)¹⁴

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian dibuat oleh para pihak. Seringkali di zaman modern akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad itu telah dibekukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baik itu karena didorong kebutuhan.

Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu. Pelaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkap kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban. Dapat disimpulkan bahwa Allah dan Rasul membolehkan seseorang berusaha dan bekerja menggunakan prinsip-prinsip *mu'amalah* yaitu: bekerja sesuai dengan syari'at Islam, yang ditransaksikan bermanfaat, tolong menolong, dan tak kalah pentingnya suka sama suka atau kerelaan. Kemudian sifat dasar yang perlu dipakai pekerja adalah : jangan bersifat curang, bersifat inovatif, membuat

¹⁴ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

manajemen dan administrasi yang baik, usaha haruslah berkelanjutan, berlaku adil¹⁵.

B. Batasan-batasan Dalam Aktivitas Ekonomi Islam

Setelah mengetahui prinsip dasar ekonomi Islam (*mu'amalah*), pembahasan selanjutnya yakni tentang batasan-batasan bertransaksi atau aktivitas bisnis dalam ajaran ekonomi Islam. Ada 5 jenis transaksi dan kerja sama yang dilarang dalam Islam, terutama yang berkaitan dengan untung rugi¹⁶. 5 jenis hal yang dilarang dalam transaksi atau aktivitas ekonomi Islam yaitu, *maisir*, *gharar*, *haram*, *riba* dan *bathil*. Kemudian batasan-batasan tersebut dikenal atau disingkat menjadi kata *maghrib*

1. Maisir

Pertama, yaitu maisir atau lebih dikenal dengan istilah perjudian. Transaksi ini mendatangkan keuntungan bagi satu atau beberapa pihak, tanpa perlu bekerja keras dan hanya mengandalkan keberuntungan.

2. Gharar

Kedua, sebaiknya umat muslim menghindari transaksi yang bersifat gharar. Secara harfiah, 'gharar' berarti pertaruhan. Artinya, transaksi yang terjadi diragukan kejelasannya. Contohnya, membeli anak kambing, namun anakan tersebut masih berada di dalam kandungan induk. Transaksi ini bersifat gharar karena pembeli membayar kambing yang belum jelas wujudnya dan penjual pun mematok harga berdasar perkiraan.

3. Haram

Ketiga, yakni haram. Sifat transaksi yang satu ini sudah umum di masyarakat. Islam melarang keras transaksi yang bersifat haram, baik itu sifat barang maupun cara transaksinya.

¹⁵ Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Prees, 2016).

¹⁶ "https://www.idntimes.com/Life/Inspiration/Amp/Dian-Arthasalina/Mu'amalah-Dan-5-Batasan-Bertransaksi?Page=all#page-2," n.d.

4. *Riba*¹⁷

Keempat, transaksi yang sebaiknya dihindari adalah yang bersifat riba. Dari segi bahasa, 'riba' bermakna tambahan atau kelebihan. Dalam kegiatan transaksi, riba bisa berarti bunga uang dalam pinjaman atau penambahan harga jual. Islam sangat menganjurkan umat muslim menjauhi riba karena bersifat merugikan dan membebani pihak pembeli. Riba juga bisa menjauhkan penjual dari keberkahan, mendorong sifat serakah, dan sombong.

5. *Bathil*

Kelima, Islam menganjurkan umat muslim menjauhi transaksi yang bersifat batil. Secara harfiah, 'batil' bermakna kejahatan atau bertentangan dengan hak. Dalam transaksi, batil bisa berarti kecurangan, penindasan, dan kerugian lainnya. Seperti yang tercantum dalam prinsip dasar *mu'amalah*, transaksi sebaiknya dilakukan atas dasar sukarela dan sama-sama menguntungkan. Transaksi yang batil tentu merugikan salah satu pihak. Contohnya, mencurangi berat timbangan. Kamu menjual beras kemasan 5 kg, namun pada proses pengemasan, dikurangi beberapa gram. Bisa juga berupa pemaksaan dari penjual agar orang membeli barang dagangannya dengan harga yang belum disepakati.

C. 11 (Sebelas) Jenis Transaksi Yang Dilarang Dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia¹⁸

Berbeda dengan pasar modal konvensional, dalam pasar modal syariah terdapat aturan khusus yang dalam operasionalnya harus sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam guna agar tidak ada pihak yang tertindas atau dirugikan.

Secara umum, transaksi yang dilarang menurut Islam adalah sebagai berikut:

¹⁷ Fatwa DSN-MUI No., "Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2001, Dengan Tegas Menyatakan Bahwa Ada 8 (Delapan) Kegiatan Atau Transaksi Yang Dilarang Untuk Dilakukan Di Pasar Modal Syariah Karena Bertentangan Dengan Prinsip Syariah. Dealapan Transaksi Tersebut Meliputi; Tadlis, Naj," 2001.

¹⁸ "https://Syariahsaham.Id/Jenis-Transaksi-Yang-Dilarang-Pasar-Modal-Syariah/," n.d.

1. Transaksi yang mengandung *riba, gharar dan maysir*
2. Kegiatan dalam perusahaan sekuritas tersebut memproduksi barang haram
3. Terdapat dua akad dalam satu transaksi
4. Transaksi yang dapat merugikan.
5. Transaksi yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan

Dalam setiap kegiatan di pasar modal syariah, selain harus mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan, juga harus mengacu pada [Fatwa Dewan Syariah Nasional/Majelis Ulama Indonesia \(DSN/MUI\)](#).

Adapun regulasi mengenai transaksi yang dilarang dilakukan di pasar modal syariah termasuk di saham syariah adalah sebagai berikut:

1. Fatwa DSN/MUI No. 20 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah,
2. Fatwa DSN/MUI No. 80 tahun 2011 tentang Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler, dan
3. POJK No. 15 tahun 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal¹⁹.

Berikut ini beberapa jenis transaksi yang dilarang dalam kegiatan pasar modal syariah di Indonesia sebagai berikut:

1. Melakukan Transaksi *Ba'i Najasy*
Ba'i najasy merupakan perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu. Contohnya, penjual melakukan pesanan fiktif dengan tujuan agar calon pembeli melihat bahwa produk yang dijual oleh penjual tersebut banyak peminat sehingga dijual dengan harga yang tinggi.
2. *Short Selling*

¹⁹ “Dalam POJK No. 15 Tahun 2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal Dikatakan Bahwa Kegiatan Dan Jenis Usaha Yang Bertentangan Dengan Prinsip Syariah (Kegiatan Yang Dilarang) Di Pasar Modal Adalah Sebagai Berikut: 1. Perjudian Atau Permainan Yan,” n.d.

Short selling merupakan perdagangan barang yang belum dimiliki. Contohnya, seorang investor bernama A meminjam saham kepada sekuritas untuk dijual dengan harga pasaran 10.000 perlembar. Saham tersebut dijual dalam keadaan belum menjadi A. Kemudian setelah dijual, harga saham tersebut turun menjadi 8.000 perlembar, kemudian A membeli kembali saham tersebut dengan harga 8.000 perlembar dan mengembalikan saham tersebut kepada perusahaan sekuritas dengan mendapat keuntungan dari selisih harga (10.000 dan 8.000)

3. *Insider Trading*

Insider trading merupakan penjualan efek yang memanfaatkan informasi orang dalam dari emiten. Transaksi ini tentunya merugikan karena informasi yang didapat tidak merata (hanya pihak yang melakukan *insider trading* saja yang mendapatkan informasi)

4. *Ihtikar* (Transaksi Dengan Tujuan Menimbun)

Contohnya, seorang investor membeli komoditi dengan jumlah yang sangat banyak sehingga stok komoditi tersebut menipis dan harga melonjak tinggi. Saat harga melonjak tinggi, kemudian saham tersebut dijual dan investor tersebut meraup keuntungan yang besar.

5. *Maysir*

Dalam saham, salah satu contoh dari praktik *maysir* adalah spekulasi. Spekulasi merupakan transaksi yang berdasarkan undian dan tidak berdasarkan kenyataan. Tujuan dilakukannya spekulasi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar yang bukan berdasarkan analisa namun berdasarkan perkiraan fluktuasi pasar yang tidak pasti.

6. *Risywah* (Suap)

Menurut POJK NO. 31 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, *risywah* adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.

7. *Riba* (Bunga)

Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.

Dalam investasi, perbedaan yang mendasar antara investasi syariah dan investasi konvensional adalah dari segi keuntungan. Pembagian keuntungan dalam investasi konvensional, investor mendapatkan keuntungan melalui bunga. Sedangkan dalam investasi syariah, pembagian keuntungan menggunakan akad bagi hasil/upah, tergantung akad yang digunakan saat perjanjian diawal transaksi.

8. *Gharar*

Gharar adalah ketidak pastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya.

9. *Taghrir*

Taghrir adalah upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi.

Salah satu contoh dari perilaku taghrir pada saham adalah *wash sale*. *wash sale* merupakan transaksi semu yang dilakukan investor saham dengan tujuan agar saham yang ia miliki terlihat aktif diperdagangkan. Padahal transaksi *wash sale* dilakukan oleh orang yang sama namun dengan akun yang berbeda. Karena saham tersebut terlihat aktif diperdagangkan, maka investor dapat menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

10. *Tadlis*²⁰

Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek

²⁰ "Definisi-Definisi Tersebut (*Gharar*, *Taghrir* Dan *Tadlis*) Dikutip Dari Fatwa DSN/MUI No. 80 Tahun 2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler.," n.d.

akad tersebut tidak cacat. Salah satu contoh praktik *tadlis* di pasar modal yaitu adanya *misleading information* atau memberi informasi yang tidak sesuai dengan faktanya misalnya tidak terus terang mengenai kekurangan objeknya sehingga hal tersebut mempengaruhi harga.

11. *Ghisysy*

Salah satu contohnya adalah *marking at the close*. Dalam praktiknya, terdapat rekayasa harga penawaran atau permintaan pada hari akhir perdagangan dengan tujuan untuk menaikkan harga efek

Pemahaman para investor terhadap segala jenis transaksi yang dilarang dalam berinvestasi di pasar modal syariah dirasa sangat penting agar tujuan untuk berinvestasi dengan berdasarkan prinsip syariah tercapai. Setelah mengetahui dan memahaminya, maka para investor akan lebih berhati-hati dalam berinvestasi agar tidak keluar dari jalur syariah. Dengan begitu, investasi yang dilakukan merupakan investasi yang diridhai Allah SWT sehingga akan mendapat keberkahan dan keuntungan yang halal.

SIMPULAN

Prinsip-prinsip *mu'amalah* adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktifitas yang berkaitan dengan hak - hak kebendaan dengan sesama manusia. Hal-hal yang menjadi prinsip dalam *bermu'amalah* yaitu: Pada dasarnya segala bentuk *mu'amalah* adalah mubah. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. *Mu'amalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan. Sedangkan batasan-batasan dalam aktivitas ekonomi islam diantaranya adalah *maisir* atau lebih dikenal dengan istilah perjudian, *gharar* yang secara harfiah berarti pertaruhan, *haram*, *riba* yang bermakna tambahan atau kelebihan, dan yang terakhir adalah *bathil* yang secara harfiah bermakna bertentangan dengan hak.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- “Dalam POJK No. 15 Tahun 2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal Dikatakan Bahwa Kegiatan Dan Jenis Usaha Yang Bertentangan Dengan Prinsip Syariah (Kegiatan Yang Dilarang) Di Pasar Modal Adalah Sebagai Berikut: 1. Perjudian Atau Permainan Yan,” n.d.
- “Definisi-Definisi Tersebut (Gharar, Taghrir Dan Tadlis) Dikutip Dari Fatwa DSN/MUI No. 80 Tahun 2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler.,” n.d.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Mu'amalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- “<https://syariahsaham.id/jenis-transaksi-yang-dilarang-pasar-modal-syariah/>,” n.d.
- “<https://www.idntimes.com/life/inspiration/amp/dian-arthasalina/mu-amalah-dan-5-batasan-bertransaksi?page=all#page-2>,” n.d.
- Jafri, Syafii. *Fiqh Mu'amalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Mustofa, Imam. *Fikih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Prees, 2016.
- No., Fatwa DSN-MUI. “Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2001, Dengan Tegas Menyatakan Bahwa Ada 8 (Delapan) Kegiatan Atau Transaksi Yang Dilarang Untuk Dilakukan Di Pasar Modal Syariah Karena Bertentangan Dengan Prinsip Syariah. Dealapan Transaksi Tersebut Meliputi; Tadlis, Naj,” 2001.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: DEPAG RI, 1971.
- — — . *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Sahifa, 2014.
- Syafei, Rachmat. *Fikih Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.